

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang besar dan beragam membutuhkan desentralisasi melalui otonomi daerah untuk memastikan pemerataan pembangunan berbagai wilayah di seluruh negeri. Pemerataan pembangunan mencakup berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankan pembangunan masing-masing daerah diberikan wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang biasa disebut dengan Otonomi Daerah.<sup>1</sup> Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi berupa perbaikan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Otonomi daerah yang berjalan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga membuat Negara Indonesia menganut asas desentralisasi. Maksud dari desentralisasi ini adalah daerah memiliki hak dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan menetapkan peraturan yang dapat memajukan daerah agar dapat terwujudnya daerah yang mandiri. Karena dengan adanya wewenang ini tentu daerah bisa merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat dan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berhasil atau tidaknya sebuah otonomi tidak ditentukan dari jumlah proyek yang ada di suatu daerah namun dilihat dari mampu atau tidaknya masyarakat di daerah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1

tersebut untuk mandiri. Adanya otonomi daerah dapat membuat pemerintah setempat lebih peka dan responsif akan kebutuhan masyarakatnya. Namun pelaksanaan otonomi daerah juga bisa menjadi tantangan bagi pemerintah jika tidak diimbangi dengan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka. Sebab pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan pembiayaan yang besar maka dibutuhkan kemampuan aparatur yang mumpuni khususnya pengelolaan keuangan.

Dalam mengurus masalah keuangan, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi” Pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa “Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan keuangan Pusat dan Daerah menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”

Pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Dana Perimbangan.<sup>2</sup> Undang-undang ini menyatakan bahwa sumber kekayaan daerah didapatkan dari berbagai sumber salah satunya Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub sumber lainnya. Tingginya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, op.cit, Pasal 285

pendapatan pajak dan retribusi daerah tentunya dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di Kota Padang terdapat kenaikan setiap tahunnya. Dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Perkembangan PAD Kota Padang Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	808.267.778.200	546.108.570.690	67,57%
2022	733.347.779.600	612.719.604.868	83,55%
2023	928.650.983.599	658.718.550.804	70,93%

Sumber: BPS Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengalami peningkatan walau realisasi angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan. Perkembangan ini tentunya didukung oleh berbagai sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah retribusi pasar.

Berangkat dari hal tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sedangkan retribusi daerah sendiri merupakan sejumlah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai bayaran atas layanan atau izin tertentu yang disediakan pemerintah kepada individu atau kelompok. Salah satu bentuk pungutan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar yang termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum dan retribusi pertokoan yang masuk dalam retribusi jasa usaha.

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, dan kios, keamanan, hingga kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>3</sup> Sedangkan retribusi pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran terhadap jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Aturan mengenai retribusi pasar terbaru telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Dalam hal ini di Kota Padang kegiatan terkait retribusi pasar menjadi wewenang penuh Dinas Perdagangan. Berikut adalah mekanisme pemungutan retribusi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan:<sup>5</sup>

1. Semua pihak yang diwajibkan membayar retribusi melakukannya secara elektronik.
2. Pemungutan retribusi dilakukan setiap hari oleh petugas retribusi yang ditunjuk oleh dinas
3. Pembayaran dilakukan menggunakan *M-Pos* dan *Q-Ris* yang dikelola dinas
4. Penyelenggaraan pembayaran elektronik dilakukan dinas bekerja sama dengan pihak ke-tiga

Jika dalam pemungutan terdapat hambatan yang menyebabkan pemungutan elektronik tidak dapat dilakukan maka pembayaran dapat dilakukan manual dengan petugas memberikan bukti pembayaran berupa struk kepada wajib retribusi.

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 74

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar, Pasal 1

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 5

Retribusi pasar memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan pungutan retribusi pasar dapat membantu perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur pasar seperti pembangunan atau renovasi pasar agar lebih nyaman. Selain itu pungutan retribusi juga dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan pasar seperti kebersihan, keamanan, dan fasilitas sanitasi. Pengembangan ekonomi lokal juga dapat dilakukan melalui pungutan retribusi karena Dinas Perdagangan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pedagang untuk meningkatkan kemampuan berbisnis. Lalu yang paling utama retribusi pasar dapat meningkatkan pendapatan daerah, retribusi yang tinggi dapat membantu pemerintah dalam membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur daerah.

Kota Padang sendiri memiliki 9 pasar yang dikelola di bawah Dinas Perdagangan yang menjadikan Padang sebagai daerah yang memiliki jumlah pasar terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjalankan pengelolaan tiap-tiap pasar memiliki UPTD yang bertugas melakukan pungutan retribusi, menjaga kebersihan dan keamanan serta pengawasan. Dinas Perdagangan Kota Padang cukup unggul dalam hal e-retribusi, hal ini ditandai dengan terpilihnya Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai *pilot project* pelaksanaan e-retribusi di Sumatera Barat.

---

<sup>6</sup> Rizki Amalia dan Agitha Anugrah Putri. Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 2017, hal. 3

Pernyataan ini disampaikan oleh pegawai Dinas Perdagangan bagian kebhendaharaan:

“.....Kalau dari segi jumlah pasar yang dikelola kita terbanyak kalau mereka pasarnya kecil-kecil trus penerimaannya juga kecil. Kalau mereka di solok cuma 1 pasar yang dikelola. Mereka memiliki banyak pasar tradisional yang belum dikelola Dinas Perdagangan, begitupun dengan pasar yang ada di Padang Panjang. Dan juga untuk pemakaian e-retribusi semuanya belajar ke kita karena kita merupakan *pilot project* untuk penggunaan e-retribusi.” (Wawancara dengan Bendahara Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 18 April 2024)

Adapun realisasi penerimaan Dinas Perdagangan dari retribusi pasar pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Data Perkembangan Retribusi Pasar Dinas Perdagangan**

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2021	Rp.4.759.440.432	Rp.5.961.549.464	125,25%
2022	Rp.4.904.556.432	Rp.6.252.619.685	127,48%
2023	Rp.4.616.434.230	Rp.5.708.901.944	123,66%

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Dinas Perdagangan Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa target dan realisasi retribusi di Dinas Perdagangan mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Hal ini dapat kita lihat bahwa terdapat kenaikan realisasi pada 2021 sebanyak 125,25%, dan 127,48% pada tahun 2022 yang menjadi tahun dengan capaian tertinggi. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 123,66%. Dapat dilihat selalu melebihi target yang diberikan tiap tahunnya.

Realisasi dari penerimaan ini didapatkan berdasarkan mekanisme penetapan target yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui beberapa tahapan. Hal ini

disampaikan oleh staf kebendaharaan Dinas Perdagangan, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Dalam penetapan target tuh kita pasti melakukan pengecekan historis laporan penerimaan retribusi pada tahun-tahun sebelumnya, melakukan evaluasi potensi lapangan, hingga penetapan standar tarif yang dilakukan dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan pedagang yang ada di pasar.” (Wawancara peneliti dengan staf Kebendaharaan Dinas Perdagangan, Ani Liani pada tanggal 18 April 2024)

Jika dilihat lagi angka ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar memiliki potensi untuk ditingkatkan lagi tiap tahunnya, dengan meningkatnya retribusi pasar akan memberikan kontribusi kepada daerah serta mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Padang. Berikut merupakan kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang:

**Tabel 1. 3 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang**

Tahun	Retribusi Pasar	PAD	Kontribusi
2021	Rp.5.961.549.464	Rp. 546.108.570.690	1,09%
2022	Rp.6.252.619.685	Rp. 612.719.604.868	1,02%
2023	Rp.5.708.901.944	Rp. 658.718.550.804	0,86%

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Pada tabel 1.3 diketahui bahwa kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Penerimaan yang berasal dari retribusi pasar belum mampu berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan manajemen sebagai bentuk usaha meningkatkan kontribusi penerimaan.

Manajemen merupakan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.<sup>7</sup> Pada saat ini unsur-unsur dalam manajemen menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik sektor swasta maupun sektor publik. Manajemen yang baik membantu menciptakan struktur yang jelas, proses yang efisien, dan budaya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung manajemen dana publik yang berdasar pada konsep *value of money* maka dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang memiliki orientasi pada hasil kinerja. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam upaya otonomi dan desentralisasi.<sup>8</sup> Manajemen keuangan dibagi dua yaitu manajemen pendapatan daerah dan manajemen belanja daerah. Pada kali ini peneliti hanya akan membahas terkait manajemen penerimaan daerah. Evaluasi pada pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan akan memiliki dampak yang besar kedepannya.<sup>9</sup>

Menilik kembali kepada penerimaan retribusi pasar yang meningkat, hal ini tidak lepas dari peranan pasar sebagai subjek yang menjadi sumber pemasukan retribusi pasar. Berikut merupakan pasar yang berada di bawah pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang<sup>10</sup>:

- a. Pasar Raya Padang;
- b. Pasar Belimbing;

<sup>7</sup> Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016 Hal. 1

<sup>8</sup> Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002, hal. 103

<sup>9</sup> Ibid., hal. 104

<sup>10</sup> Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik, Pasal 4



- c. Pasar Nanggalo;
- d. Pasar Tanah Kongsu;
- e. Pasar Lubuk Buaya;
- f. Pasar Ulak Karang;
- g. Pasar Alai;
- h. Pasar Simpang Haru; dan
- i. Pasar Bandar Buat.

Pada tabel di bawah ini merupakan data kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang:

**Tabel 1. 4 Kawasan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Dinas Perdagangan**

No	Kios/Toko	Luas (M <sup>2</sup> )
1.	Pasar Raya	96.826
2.	Pasar Lubuk Buaya	11.165
3.	Pasar Alai	9.294
4.	Pasar Belimbing	8.764
5.	Pasar Bandar Buat	6.944
6.	Pasar Simpang Haru	6.745
7.	Pasar Ulak Karang	5.777
8.	Pasar Nanggalo	4.643
9.	Pasar Tanah Kongsu	2.000


Sumber: Keputusan Walikota Padang Nomor 282 Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwasannya di Kota Padang, Pasar Raya merupakan pasar terluas sebesar 96.826 m<sup>2</sup>. Sementara pasar yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Pasar Tanah Kongsu yakni seluas 2.000 m<sup>2</sup>. Data ini menunjukkan adanya variasi luas antara pasar-pasar yang ada di Kota Padang yang bisa mempengaruhi potensi pendapatan dari retribusi pasar berdasarkan ukuran dan jumlah pedagang yang ada.

Pelaksanaan pungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Retribusi Pasar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Perdagangan Kota Padang yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Ini merupakan arahan langsung yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membantu Dinas Perdagangan dalam menjalankan fungsinya di bidang pemungutan retribusi adalah UPTD Pasar Bandar Buat.

Pasar Bandar Buat pada awal berdirinya merupakan sebuah pasar nagari, pasar ini diperkirakan sudah ada sejak zaman belanda namun hanya sebatas untuk pasar untuk kebutuhan masyarakat nagari setempat. Pasar Bandar Buat berada di Kecamatan Lubuk Kilangan memiliki luas sebesar 6.944 m<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat - 0.94916655100.43537892. Dengan cakupan wilayah seluas itu, Pasar Bandar Buat dapat menampung sebanyak 220 toko.


**Gambar 1. 1 Peta Pasar Bandar Buat**



*Sumber: Google.maps*

Dalam mengelola semua kegiatan yang ada di Pasar baik dalam hal pungutan retribusi, keamanan hingga kebersihan. Pasar Bandar Buat memiliki petugas sebanyak 16 orang dengan pembagian tugas yang berbeda. Berikut struktur organisasi Pasar Bandar Buat:

**Gambar 1. 2 Struktur Organisasi UPTD Pasar Bandar Buat**



*Sumber: UPTD Pasar Bandar Buat*

Untuk saat ini UPTD Pasar Bandar Buat memiliki 16 petugas yang terdiri dari 7 petugas keamanan, 3 petugas kebersihan, dan 6 staf yang merupakan petugas administrasi serta kepala UPTD. Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, petugas mengatakan bahwa jumlah ini masih kurang memadai.

“Untuk saat ini dapat kami katakan kurang, harusnya kebersihan 5, keamanan 10, staf cukup. Staf ini Kepala UPTD, TU, pemungut 2 administrasi 2 pas.” (Wawancara peneliti bersama Bapak Prisnoval selaku KTU UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 14 Mei 2024)

Pihak UPTD membutuhkan tambahan petugas di bagian kebersihan yang semulanya 3 orang menjadi 5 orang, dan petugas keamanan yang semula berjumlah 7

orang menjadi 10 orang untuk memastikan kebersihan dan keamanan pasar terjaga dengan baik. Sedangkan jumlah staf dirasa sudah cukup dengan pembagian Kepala UPTD, tata usaha, 2 petugas administrasi, dan 2 petugas pemungut retribusi. Jumlah staff ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasar.

Penambahan jumlah petugas ini sangat dibutuhkan karena petugas kebersihan mengaku kewalahan untuk membersihkan banyaknya titik di Pasar Bandar Buat. Sehingga terdapat beberapa titik/toko yang sampahnya tidak terangkut oleh petugas kebersihan pasar. Keluhan ini disampaikan oleh salah satu pedagang yang menyatakan bahwa sampah mereka tidak diangkut oleh petugas retribusi pasar:

“...Kalau sampah kami mah ngangkut sendiri, ga ada tuh dari pasar. Kalau ga mau ngangkut ya kami bayar orang lain buat ngangkut” (Wawancara Peneliti dengan pedagang Pasar Bandar Buat, Gusferi pada 6 Juni 2024)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa perlunya penambahan petugas kebersihan agar ter-cover semua wilayah oleh petugas sehingga tidak ada alasan bagi pedagang untuk tidak membayar retribusi di Pasar Bandar Buat.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan akibat kurangnya pengawasan terkait pembayaran retribusi dan sewa menyewa. Hal ini seperti temuan BPK yang dimuat dalam berita bahwa terdapat kerugian yang diderita oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

**Gambar 1. 3 Berita Temuan Indikasi Kerugian Daerah Atas Sewa Toko Pasar Bandar Buat**



Sumber: Deliknews.com.

Dari berita disebutkan bahwa dari laporan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan dokumen pembayaran ditemui bahwa pemegang hak pakai yang tidak tertib dalam membayar retribusi di dua pasar yang ada di Kota Padang yakni Pasar Bandar Buat dan Pasar Lubuk Buaya. Berdasarkan temuan BPK 19 dari 24 pedagang di Pasar Bandar Buat bukan pemegang buku kuning sedangkan lainnya tidak membayar retribusi karena toko kosong. Lalu dari 17 pedagang di Pasar Lubuk Buaya 14 bukan pemegang buku kuning pedagang ini menyewa toko kepada pemegang hak pakai tanpa adanya persetujuan dari Dinas Perdagangan.

Indikasi kerugian yang diderita ditaksir berada pada angka Rp.350.312.000,00.

Dengan rincian indikasi kerugian sebagai berikut:

**Tabel 1. 5 Rincian Indikasi Kerugian Dinas Perdagangan Kota Padang**

<b>Nama Pasar</b>	<b>Jumlah Pedagang</b>	<b>Besaran Kerugian</b>
Pasar Bandar Buat	19	Rp. 165.440.000,00
Pasar Lubuk Buaya	14	Rp. 184.872.000,00

*Sumber: BPK Sumbar*

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kerugian yang berasal dari Pasar Bandar Buat sebesar Rp. 165.440.000,00 dengan jumlah pedagang jumlah 19 pedagang angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Pasar Lubuk Buaya yang berada di angka Rp. 184.872.000,00 dengan 14 pedagang. Walaupun Pasar Bandar Buat mengalami kerugian lebih kecil dibandingkan Pasar Lubuk Buaya, namun kerugian di Pasar Bandar Buat tersebar dilebih banyak pedagang yakni di 19 pedagang. Sedangkan jika dilihat dari jumlah pedagang/toko yang ada, Pasar Bandar Buat memiliki jumlah toko lebih banyak yakni 220 toko sedangkan Pasar Lubuk Buaya hanya memiliki 157 toko. Dari penjelasan di atas menunjukkan adanya kompleksitas pengelolaan retribusi yang lebih tinggi di Pasar Bandar Buat. Hal ini juga yang menjadi dasar pemilihan Pasar Bandar Buat sebagai lokus penelitian sebab adanya tantangan yang cukup unik dan potensi perbaikan yang lebih besar.

Pengawasan terkait retribusi pasar dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tiap-tiap pasar tanpa pengawasan langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Maksudnya disini UPTD Pasar Bandar Buat memiliki tanggung jawab penuh atas pengumpulan dan pengelolaan retribusi, serta melaporkannya kepada Dinas Perdagangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, dalam wawancara yang peneliti lakukan beliau menyampaikan:

“...di Pasar Bandar Buat sendiri ada 2 jenis retribusi yang kami pungut, harian dan bulanan. Untuk harian kami wajib melaporkan kepada dinas melalui *whatsapp* grup. Untuk sederhananya laporan dan pemberian informasi dilakukan melalui *whatsapp*. Selain itu kami setiap Hari Senin melakukan evaluasi kerja ke dinas (rapat staf). Disana kami menyampaikan kendala yang dialami di masing-masing UPTD. Untuk permasalahan yang kami laporkan biasanya direspon dan diberikan solusi dengan cepat” (Wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pasar Bandar Buat, Bapak Rusdalisman, pada tanggal 15 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan atau monitoring dilakukan untuk melihat apa saja kendala yang ditemui di UPTD yang berpengaruh pada penerimaan retribusi. Namun untuk pengawasan ini hanya dilakukan berdasarkan laporan yang diberikan oleh UPTD, Dinas tidak pernah turun langsung untuk mengawasi jalannya proses pemungutan retribusi.

Oleh sebab itu Dinas Perdagangan mengalami kecolongan akibat kelalaian dinas dari segi pengawasan. Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan kepada petugas UPTD Pasar Bandar Buat:

“Para pemilik toko di pasar memiliki toko namun tidak menggunakannya untuk berdagang, melainkan menyewakannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini menyebabkan kerugian bagi kami karena adanya kelalaian dalam pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sebagai penyedia layanan, kami seharusnya memungut retribusi yang sesuai dengan penggunaan fasilitas yang kami sediakan. Namun, kelalaian dalam pengawasan di tingkat UPTD telah menyebabkan praktik penyewaan toko ini tidak terdeteksi dan terkelola dengan baik.” (Wawancara peneliti Bersama Lina Ratna, selaku petugas retribusi UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 14 Mei 2024)

Kondisi ini memberatkan para pedagang, hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan pedagang yang menyewa kios dari pedagang yang memiliki hak pakai kios, Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pedagang:

“Untuk saat ini harga sewa yang kami bayar sebesar Rp. 5.000.000/tahun, harga tergantung keadaan pasar. Untuk tahun ini harga sewa ini cukup memberatkan karena keadaan pasar yang semakin sepi” (Wawancara peneliti dengan Gusferi salah satu pedagang Pasar Bandar Buat yang menyewa kios dari pemilik hak guna pakai kios pada 6 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan memiliki banyak celah yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengelolaan retribusi dan membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk penyelewengan dalam penggunaan hak pakai toko oleh pedagang di Pasar Bandar Buat.

Lalu berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan, kendala ini mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Terdapat beberapa keluhan yang datang dari pedagang seperti penempatan toko yang tidak strategis sehingga pembeli malas untuk datang. Ketika pembeli memilih untuk tidak datang maka penjualan semakin sepi. Situasi ini menjadi penyebab makin banyaknya pedagang yang memilih untuk menutup toko mereka akhir-akhir ini yang berimbas kepada penerimaan retribusi pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa manajemen retribusi pasar bukan merupakan pekerjaan mudah bagi pemerintah.



**Gambar 1. 4 Kondisi Banyaknya Kios Kosong dan Pedagang Yang Berjualan di Tangga Pasar Bandar Buat**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Selain itu, tiap tahunnya masing-masing pasar diberikan target retribusi sesuai dengan potensi retribusi pasar tersebut. Pada 2017 ketika proses pembangunan Pasar Bandar Buat sudah rampung sepenuhnya. Pasar Bandar Buat memiliki daya tampung maksimal yang ditulis dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 6 Daya Tampung Pasar Bandar Buat**

<b>Toko</b>	<b>Meja Batu dan Pelataran</b>
220	156

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwasannya daya tampung maksimal di Pasar Bandar Buat terdiri dari 220 toko dan 156 meja batu/pelataran. Toko-toko ini memiliki kelasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Begitu juga dengan meja batu/pelataran, tiap tempat memiliki kriteria tersendiri yang akan menjadi standar penarikan retribusi bagi masing-masing pedagang. Untuk penjelasan lengkap terkait dengan jumlah toko dan kelas toko bisa dilihat pada halaman lampiran.

Dalam prosesnya tiap pasar diberikan wewenang penuh agar tercapainya target yang diberikan. Pasar Bandar Buat sendiri hanya memungut 2 retribusi yakni retribusi harian dan retribusi bulanan. Namun pada pelaksanaannya target ini tidak pernah tercapai tiap tahunnya. Hal ini disampaikan langsung oleh petugas retribusi di Pasar Bandar Buat dalam wawancara yang peneliti lakukan.

“Target yang diberikan tidak pernah tercapai, gimana mau tercapai ketika banyak toko yang kosong.” (Wawancara peneliti bersama Lina Ratna, S.E selaku petugas retribusi UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 14 Mei 2024)

Pernyataan ini didukung oleh data terkait penerimaan retribusi di Pasar Bandar Buat dalam kurun 3 tahun belakang:

**Tabel 1. 7 Target dan Penerimaan Retribusi Pasar Bandar Buat Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	215.645.040	185.525.300	86,03
2022	215.645.040	199.270.200	92,40
2023	215.645.040	205.683.600	95,38

Sumber: UPTD Pasar Bandar Buat setelah diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1.7 dapat kita lihat ini merupakan catatan penerimaan retribusi yang dibuat oleh UPTD Pasar Bandar Buat. Dari tabel ini juga dapat kita lihat bersama bahwa realisasi penerimaan retribusi di Pasar Bandar Buat bergerak naik tiap tahunnya. Walaupun retribusi di Pasar Bandar Buat cenderung bergerak naik namun penerimaannya tidak pernah mencapai target yang diberikan.

Dari fenomena ini peneliti mengasumsikan bahwasannya perencanaan target belum cukup maksimal sesuai dengan mekanisme perencanaan target retribusi yakni evaluasi potensi yang dimiliki oleh Pasar Bandar Buat. Tiap tahunnya target yang

diberikan tidak terdapat perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar Dinas Perdagangan melakukan analisis potensi pasar dalam memberikan target kepada Pasar Bandar Buat tiap tahunnya. Disini dapat kita lihat bahwa analisis potensi pasar pada tahap perencanaan yang dilakukan belum dirumuskan secara maksimal.

Dalam rangka penyebaran informasi publik, Dinas Perdagangan memiliki beberapa media yang digunakan seperti *website* resmi dan sosial media. Namun, kondisi ini masih disayangkan dikarenakan media ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil telusuran yang peneliti lakukan, informasi yang disampaikan sering kali tidak diperbaharui secara berkala hingga masyarakat sulit mendapatkan informasi terbaru yang dibutuhkan seperti Rencana Kerja hingga Laporan Kinerja. Hal ini merupakan hal yang sangat penting mengingat laporan seperti penerimaan retribusi merupakan informasi yang harusnya bisa diakses publik dengan mudah. Jika akses informasi publik sulit hal ini dapat membuat masyarakat enggan membayar retribusi karena merasa kurang mendapatkan transparansi dan pemahaman tentang alokasi dana yang mereka kontribusikan.

**Gambar 1.5 Website Resmi Dinas Perdagangan Kota Padang**



Sumber: [disdag.padang.go.id](http://disdag.padang.go.id)

Berdasarkan gambar 1.5 dapat kita lihat halaman depan tampilan *website* resmi Dinas Perdagangan Kota Padang yang masih memuat informasi pemberitahuan jaga jarak aman yang merupakan jargon ketika masa *covid*. Jika ditelusuri makin jauh dalam *website* tersebut terdapat beberapa informasi yang dimuat dalam waktu dekat ini namun bukan informasi *update*. Untuk dokumen yang berhubungan dengan Dinas Perdagangan juga tidak diperbaharui secara berkala begitu juga dengan berita terkait kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan.

Dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen retribusi di Pasar Bandar Buat belum terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan manajemen retribusi pasar yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan. Dalam hal ini pelaksanaan manajemen harus didukung dengan praktik manajemen yang baik, karena memerlukan kerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen retribusi pasar yang optimal, efektif, dan efisien agar tujuan penerimaan retribusi pasar dapat dilakukan secara maksimal demi meningkatkan penerimaan Dinas Perdagangan khususnya dari penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan penjelasan yang telah uraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana manajemen retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Bandar Buat Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah masalah dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan di Pasar Bandar Buat Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan penelitian kali ini adalah mendeskripsikan manajemen penerimaan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan di Pasar Bandar Buat Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait Manajemen Retribusi Pasar Bandar Buat serta memperkaya topik kajian Administrasi Publik terkait manajemen retribusi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengelola dan mengembangkan sistem retribusi pasar yang ada serta meningkatkan realisasi capaian retribusi yang telah ditargetkan tiap tahunnya